



**NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA
NOMOR 02 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
29. Keputusan Camat Airpura Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Rancanagan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tluk Kualo Inderapura Tahun anggaran 2021;
30. Peraturan Nagari Tluk Kualo Inderapura Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun anggaran 2018;
31. Peraturan Nagari Tluk Kualo Inderapura Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
32. Peraturan Nagari Tluk Kualo Inderapura Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
33. Peraturan Nagari Tluk Kualo Inderapura Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA

Dan
WALI NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 dengan rincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.353.886.900
2. Belanja Nagari	Rp.	1.318.120.798,67
Surplus/Defisit	Rp.	35.766.101,33

3. Pembiayaan Nagari

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	14.233.898,67
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	50.000.000
Surplus/Defisit	Rp.	(35.766.101,33)
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana
dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

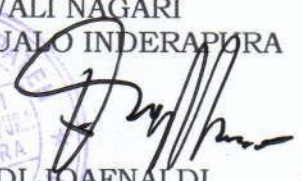
Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Tluk Kualo Inderapura

Ditetapkan di : Medan Baik
Pada tanggal : 09 Maret 2021

WALI NAGARI
TLUK KUALO INDERAPURA

DEDI JOAFNALDI


Ditetapkan di : Medan Baik
pada tanggal : 09 Maret 2021

SEKRETARIS NAGARI
TLUK KUALO INDERAPURA



ALIS FIKI INDRA

LEMBARAN NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA
TAHUN 2021 NOMOR 02

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.343.886.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.353.886.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	424.354.080,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	489.166.227,89	
5.3.	Belanja Modal	330.801.490,78	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	73.799.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.318.120.798,67	
	SURPLUS / (DEFISIT)	35.766.101,33	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.233.898,67	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	14.233.898,67	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(35.766.101,33)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Medan Baik, 09 Maret 2021

Wali Nagari

DEDI JOANALDI, S.Sos.I



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.343.886.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.353.886.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>506.576.393,67</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	432.043.545,56	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.854.080,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.854.080,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	5.776.965,56	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.670.465,56	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	106.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.112.500,00	PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.912.500,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	19.626.160,78	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9.500.000,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih)	10.126.160,78	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	10.126.160,78	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	26.629.750,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	25.129.750,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.589.750,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	8.540.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.500.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	28.276.937,33	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.782.500,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.782.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.709.437,33	DLL, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.709.437,33	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.485.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.485.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.400.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.900.000,00	DDS
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	11.900.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>579.834.930,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	139.320.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	33.120.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.120.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	10.530.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.530.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	19.995.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.995.000,00	
2.1.90		Kegiatan Pendidikan Baca Alqur'an	75.675.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.675.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	82.436.100,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	28.320.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.320.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.658.100,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.658.100,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	22.630.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.630.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	19.828.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	19.828.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	180.370.830,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	27.498.495,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.270.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	24.228.495,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	10.872.335,00	PAD
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	10.872.335,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	52.000.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	48.950.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	90.000.000,00	DDS
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	87.950.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	84.500.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	50.500.000,00	DDS
2.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	47.450.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	15.000.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)	19.000.000,00	DDS
2.4.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.030.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	6.030.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.230.000,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	800.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	37.928.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	28.308.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.308.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9.620.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.620.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	49.250.000,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	9.250.000,00	DDS
2.8.01	5.3.	Belanja Modal	9.250.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	40.000.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	55.377.500,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.975.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	7.975.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.975.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.392.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	19.730.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.730.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.662.500,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.662.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14.995.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	4.995.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.995.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.015.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	PBH
3.4.01	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.515.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.515.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>102.532.975,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	27.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	14.160.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.160.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	13.340.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.340.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	75.032.975,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	75.032.975,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.732.975,00	
4.4.01	5.3.	Belanja Modal	10.300.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>73.799.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	62.999.000,00	
5.1.01		Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	22.170.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	22.170.000,00	
5.1.02		Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	19.379.000,00	DDS
5.1.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.379.000,00	
5.1.03		Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	21.450.000,00	DDS
5.1.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.450.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	10.800.000,00	
5.3.01		Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	10.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.318.120.798,67	
		SURPLUS / (DEFISIT)	35.766.101,33	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.233.898,67	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(35.766.101,33)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Medan Baik, 09 Maret 2021



DEDI JOAFNALDI, S.Sos.I